



SKRIPSI

**PENGUATAN FUNGSI KONSULER DALAM UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

***THE STRENGTHENING OF CONSULAR FUNCTION IN
ORDER TO FULLFILL INDONESIANS CONSTITUTIONAL
RIGHTS WHO LIVE ABROAD***

INDAH LESTARI
NIM. 070710101235

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

**PENGUATAN FUNGSI KONSULER DALAM UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

***THE STRENGTHENING OF CONSULAR FUNCTION IN
ORDER TO FULLFILL INDONESIANS CONSTITUTIONAL
RIGHTS WHO LIVE ABROAD***

INDAH LESTARI
NIM. 070710101235

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

MOTTO

*“Wetten en bepalingen baten niets, zo lang men de uitvoering daarvan en het toezicht daar over opdraagt aan schelmen !” **

(Terjemahan : “menerapkan hukum haruslah kiranya menerapkan hukum itu sebagaimana adanya, dan menerapkannya secara benar”)




* Dauwes Dekker (Multatuli) dalam Laica Marzuki, *Dari Timur ke Barat Memandu Hukum*, Setjen dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, hal.119

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

- ❖ Ayahanda Alm.Abd.Salam dan Ibunda Almh.Tuti Pertiwi dan Ir.H.Budijanto, M.P dan Hj.Lely Farida beserta keluarga, atas bantuan materiil dan moril selama ini;
- ❖ Yusuf Hartoyo, S.T, Ishak Prawoto dan Slamet Mulyono ketiga kakak yang selalu memberiku motivasi, dukungan serta segalanya untukku;
- ❖ Almamater tercita “FH UJ” yang senantiasa kujunjung tinggi.



**PENGUATAN FUNGSI KONSULER DALAM UPAYA
PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

***THE STRENGTHENING OF CONSULAR FUNCTION IN
ORDER TO FULLFILL INDONESIANS CONSTITUTIONAL
RIGHTS WHO LIVE ABROAD***

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

INDAH LESTARI

NIM. 070710101235

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2012

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

Tanggal, 14 Februari 2012

Oleh :

Pembimbing

EDDY MULYONO, SH., M.Hum.

NIP. 196802191992011001

Pembantu Pembimbing

IDA BAGUS OKA ANA , S.H., M.M.

NIP:196011221989021001

PENGESAHAN

PENGUATAN FUNGSI KONSULER DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Oleh :

INDAH LESTARI
NIM. 070710101235

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

EDDY MULYONO, SH., M.Hum.

IDA BAGUS OKA ANA , S.H., M.M.

NIP. 196802191992011001

NIP:196011221989021001

Mengetahui,

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 4

Bulan : Januari

Tahun : 2012

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua,

Sekretaris,

R.A RINI ANGGRAENI, S.H.,M.H

NIP. 195911151985121001

ATIKOWATI, S.H.,M.H

NIP. 196112021988022601

Anggota Penguji

EDDY MULYONO, S.H., M.Hum

NIP. 196802191992011001

.....

IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M

NIP:196011221989021001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: INDAH LESTARI

NIM : 070710101235

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul: **PENGUATAN FUNGSI KONSULER DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI** adalah benar-benar karya sendiri kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan pada instansi manapun serta bukan hasil jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 2 Januari 2012

Yang menyatakan,

INDAH LESTARI
NIM. 070710101235

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat serta hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **PENGUATAN FUNGSI KONSULER DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK-HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI**

Skripsi ini berhasil diselesaikan berkat bimbingan, petunjuk dan pengarahan dari pembimbing dan pembantu pembimbing, yang dimana skripsi ini adalah sebuah karya dengan hasil kerja keras, semangat, motivasi, keyakinan untuk meraih cita-cita dan harapan. Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, Oleh karena itu pada kesempatan ini pula penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembantu Pembimbing, yang telah banyak memberikan bimbingan, petunjuk dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu R.A Rini Anggraeni, S.H., M.H., Ketua Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
4. Ibu Atikowati, S.H., M.H., Sekretaris Panitia Penguji pada ujian pendadaran dalam mempertahankan skripsi ini;
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, beserta Pembantu Dekan I, II, dan III;
6. Ibu Edi Wahyuni, S.H., M.Hum., selaku DPA (Dosen Pembimbing Akademik), yang telah memberikan masukan, bimbingan, konsultasi dan motivasi selama penulis belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., Bapak Iwan Rahmat S, S.H., M.H., Ibu Rosita Indrayati, S.H., M.Hum., Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.H., Bapak Aries Harianto, S.H., yang telah

memberikan masukan, konsultasi, motivasi, pengalaman, dan energi positif untuk kesehatan penulis;


8. Staf karyawan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak membantu selama kuliah;
9. Bapak H.Subekti dan Hj.Bu Bekti dan mbak Efi, Spd. yang telah memberikan bantuan secara materiil maupun in-materiil, pengarahan, pencerahan, serta do'a;
10. Bapak Pg.Haji Abdul Malek bin Pg.Haji Omar terima kasih atas semuanya sebagai ayah angkat penulis yang telah memberikan bantuan secara materiil maupun in-materiil, pengarahan, pencerahan, serta do'a;
11. Kawan-kawan IMA HTN (Ikatan Mahasiswa Bagian Hukum Tata Negara) : yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
12. Kawan-kawan Tim MCC MK: Dila, Hanif, Libbi, Anggri, Lidya, Jefri, Nail, Ali, Okta, Ainun, Naila, Sari, Andi, Ratna, Wanda, Ishak, Bu Rosita"ochi", Pak Aan, Nanda, Anggita, Yongky, Arul, Lidya yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
13. Kawan-kawan KKM DPRD Kab.Jember: Tiurlan Roma Arta Saragih, Rudi Setiyawan, Arif Rachman, Teguh Tetek Eko Pambudi yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
14. Kawan-kawan Islamic Assosiation of University Student dan FK2H Forum Kajian Keilmuan Hukum : yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
15. Kawan-kawan Student English Center terutama kepada pembimbing kami tercinta Bapak Alhanif, S.H., L.L.M., yang juga pendiri PUSHAM (Pusat Kajian Hukum dan Hak Asasi Manusia) FH Unej yang telah memberikan motivasi, do'a dan semangat kekeluargaan kepada penulis;
16. Teman-teman kost pondok Putri Sakinah dan Halmahera Raya 17 mbak Anita, mbak Chikita, S.T., dan Iman Supandi yang telah memberikan bantuan artikel-artikel pendukung yang diperlukan dalam skripsi saya juga yang telah membantu fasilitas dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini;
17. Semua pihak yang tidak dapat disebut satu persatu.

Akhirnya harapan penulis adalah semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua demi menegakkan keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum.

Jember, 28 Desember 2011

Penulis,

Indah Lestari



RINGKASAN

Hubungan konsuler, sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa sejak dahulu sampai saat ini tidak ada satupun negara, yang dapat berdiri sendiri tanpa mengadakan hubungan internasional. Konvensi Wina 1963 tentang Hubungan Konsuler, serta Konvensi New York 1969 tentang Utusan Khusus menjadi pedoman pokok hubungan antar negara. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional dimana masyarakat internasional pada hakikatnya adanya hubungan antar manusia. Sehingga untuk saat ini Indonesia harus selalu meningkatkan kualitas dan kuantitas hubungan internasional dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dalam memenuhi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri.

Tenaga Kerja Wanita Indonesia Ruyati binti Satubi (54 tahun) asal Bekasi yang dijatuhi hukuman pancung di Arab Saudi, Sabtu (18/6/2011). Selanjutnya menjadi sebuah pertanyaan apa sebenarnya kerja konsulat kita yang ditugaskan di luar negeri itu, sehingga sampai luput dalam pengawasan terhadap Ruyati, ini jelas memalukan," kata pengamat Hukum Internasional Universitas Sumatera Utara (USU) Prof Dr Suhaidi, S.H, di Medan, Rabu (22/6/2011), Dan banyak pula contoh kasus lain misalnya dalam kasus penganiayaan terhadap David Widjaja, Siti Hajar, dan yang terakhir terhadap Empat Mahasiswa Universitas Al Azhar asal Indonesia, di Kairo, menunjukkan lemahnya upaya Kekonsuleran Pemerintah Republik Indonesia, Khususnya di bidang pelayananan hukum untuk melindungi hak-hak konstitusional warga negara sebagaimana amanat UUD 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merasa perlu untuk mengkaji problematika lemahnya Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri terutama difokuskan lebih kepada bagaimana fungsi Kekonsuleran Indonesia dalam memenuhi hak-hak konstitusional yang diamanatkan oleh UUD 1945. Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) Apakah yang menjadi hambatan dalam rangka pengutan fungsi konsuler yang dijalankan dalam upaya pemenuhan hak-hak konstitusional Warga Negara Indonesia diluar negeri.? (2) Apa

preskripsi hukum yang harus direkomendasikan agar dapat memperbaiki Fungsi Konsuler Indonesia di luar negeri dalam upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara indonesia diluar negeri?

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada pembahasan, maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut: Pertama, Misi dan visi yang berdaya saing dengan pemahaman hukum yang teliti diperlukan bagi posisi kandidat konsuler yang akan dikirim sehingga dapat dengan cepat melaksanakan tupoksi sesuai keadaan dan beban yang diterima dimana ditugaskan guna mengaplikasikan ranah kerja dalam wilayah kerjanya. Peran serta Warga Negara Indonesia yang masih lemah dalam memahami hak konstitusionalnya. Upaya penyelesaian Hukum yang kurang tegas dari pihak konsuler membuat kebijakan yang diambil lambat sehingga korban terus bertambah sehingga diperlukan kerjasama dengan semua pihak yang terkait.

Bahwa upaya peningkatan kinerja perwakilan Indonesia terutama perwakilan konsuler harus terus diadakan peningkatan dengan program kerja yang jelas serta memiliki tenaga ahli sesuai bidang pelayanan administratif yang dilayani pihak Konsuler Indonesia di luar Negeri Perlunya membangkitkan Komunitas Warga Negara Indonesia di luar negeri sebagai sarana pendukung program kerja pemerintah.

Saran penulis, pertama perlu pengkajian ulang pentingnya perwakilan konsuler Kedua, Perlu melakukan lebih banyak penelitian masalah kekonsuleran yang dipraktekkan oleh negara-negara yang memiliki akar budaya serumpun dan memiliki prinsip-prinsip sejenis dengan ideologi Indonesia, kurangnya pengkajian baru masalah kekonsuleran yang mana ditandai dengan sedikitnya litelatur masalah kekonsuleran dilain sisi hal ini sangat dibutuhkan karena menguasai sektor-sektor penting sebagai wakil negara di luar negeri terutama dalam Perlindungan Warga Negara Indonesai baik yang berstatus Tenaga Kerja Indonesia maupun yang bukan Tenaga Kerja Indonesia yang berada diluar negeri.


DAFTAR ISI

	Hal
Sampul Depan	i
Sampul Dalam	ii
Motto	iii
Persembahan	iv
Prasyarat Gelar	v
Persetujuan	vi
Pengesahan	vii
Penetapan Panitia Ujian	viii
Pernyataan Orisinalitas	ix
Ucapan Terima Kasih	x
Ringkasan	xiii
Daftar Isi	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.3.1 Tujuan Khusus	5
1.3.2 Tujuan Umum	6
1.4 Metode Penulisan	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.4.4 Analisis Hukum	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Konsuler	11
2.1.1 Sekilas Awal Tumbuhnya Hubungan Konsuler	11
2.1.2 Pengertian Berbagai Istilah Baku yang Lazim dipakai dalam Hubungan Konsuler	12

2.1.3 Fungsi dan Ruang Lingkup Kewenangan Konsuler	13
2.2 Kedudukan Konsuler dan Kedudukan Diplomatik	15
2.3 Hak-Hak Konstitusional Warga Negara	17
2.3.1 Dasar Pemikiran Negara Hukum Indonesia dalam Perlindungan Warga Negara.....	17
2.3.2 Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945	21
2.4 Prinsip-Prinsip Hukum Internasional dalam Masalah Konsuler Dan Diplomatik.....	24
2.4.1 Pengertian Hukum Internasional	24
2.4.2 Bentuk Perwujudan Hukum Internasional Antar Negara.....	24
2.4.3 Prinsip-Prinsip Pengakuan Suatu Negara dan Perwujudannya	26
BAB 3. PEMBAHASAN	31
3.1. Beberapa Hambatan Upaya Penguatan Fungsi Konsuler dalam Rangka Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.....	31
3.1.1 Tugas Pokok Perwakilan Konsuler Republik Indonesia untuk Melaksanakan Fungsi Konsuler yang dijalankan selama ini.....	31
3.1.2 Hambatan Yang Terjadi dalam Upaya Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia di Luar Negeri	36
3.2. Hukum yang direkomendasikan agar dapat memperkuat Fungsi Konsuler Republik Indonesia dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Konstitusional Warga Indonesia diluar negeri sesuai Amanat UUD 1945	40
3.2.1 Pentingnya Reformasi Regulasi dengan Menciptakan Paradigma Baru dalam Suatu Gagasan Cita Hukum Guna Menjalankan Fungsi Konsuler Republik Indonesia	40

BAB 4. PENUTUP	56
4.1. Kesimpulan	56
4.2. Saran	57

Daftar Pustaka



BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan konsuler, sebagai salah satu instrumen hubungan luar negeri merupakan kebutuhan bagi setiap negara. Pada tahun 1955 Internasional Law Commission (ILC) memutuskan untuk mengkondifikasikan ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai hubungan-hubungan konsuler, guna mewujudkan keinginan tersebut ILC mengangkat seorang Pelapor Khusus (*Special Reporteur*) yang kemudian pada tahun 1957 mengemukakan laporan pertama dan diikuti laporan kedua pada tahun 1960. Pada sidang ILC tahun 1960 telah dipersiapkan serangkaian draf artikel yang terdiri 65 pasal, selanjutnya diedarkan kepada pemerintah-pemerintah negara anggota untuk mendapatkan tanggapan.¹⁾

Pada tahun 1961 artikel-artikel tersebut diperbaiki berdasarkan beberapa tanggapan dari negara-negara anggota sehingga terbentuklah *Draf Convention* yang terdiri dari 71 Pasal. Selanjutnya *Draf Convention* tersebut diserahkan kepada Majelis Umum PBB dan Majelis Umum PBB kemudian memutuskan perlu diselenggarakannya suatu konvensi internasional yang khusus membicarakan *Draf Convention On Consular Relation* tersebut. Konvensi perserikatan PBB mengenai Hubungan-Hubungan Konsuler diselenggarakan di Wina pada tanggal 4 Maret sampai dengan 22 April 1963 yang dihadiri 95 negara.²⁾

Setelah dibahas secara terperinci akhirnya konvensi tersebut menerima Konvensi Wina tentang Hubungan Konsuler yang terdiri dari 95 Pasal yang meliputi Hubungan Konsuler, Kekebalan Konsuler dan Keistimewaan Konsuler. Naskah akhir ditandatangani pada tanggal 24 April 1963 dan tetap terbuka untuk ditandatangani oleh semua negara anggota PBB atau negara anggota dari suatu badan khusus atau pihak-pihak pada Statuta Mahkamah Internasional dan setiap negara yang diundang oleh Majelis Umum PBB untuk menjadi pihak dari konvensi ini sampai 31 Oktober 1963.

¹⁾ Draf article yang dihasilkan oleh ILC itu merupakan panduan antara kenyataan- kenyataan yang ada didalam hukum internasional disebut "*de lege lata*" sedangkan saran-saran yang diajukan sebagai tanggapan dari negara negara anggota disebut "*de lege ferenda*"www.wikipedia/storyof_ILC/diakses 2 Agustus 2011 pukul 13.04 WIB

²⁾ Syahmin A K, *Hukum Diplomatik Suatu Pengantar*, Armiko, Bandung, 1988, hal.169